

(de) Regulasi Air: Di mana kah Kita?

Oleh
Muhammad Arsyad



Dosen Fisika UNM
Makassar dan Peneliti Karst

Simak Juga di
www.tribun-timur.com

ada komentar soal
opini ini, kirim
ke facebook
tribun timur berita
online makassar

Masyarakat adat mem-
punyai kearifan lokal
tersendiri untuk mem-
pertahankan kelestarian
SDAir. Kearifan lokal
inilah sering bersentu-
han kontradiktif dengan
kepentingan pemodal
yang sering hanya
melihat Air sebagai
barang ekonomi. Pemilik
modal datang dengan
iming-iming membuka
lapangan kerja, mempe-
kerjakan rakyat setem-
pat sebagai tenaga kerja
di perusahaan berlebel
air yang mereka bangun
dan dirikan, sampai
kepada merayu Peme-
rintah Kabupaten dalam
hal peningkatan APBD

HARI ini, 22 Maret 2016, di-
peringati sebagai hari Air se
Dunia. Hari Air se Dunia
dideklarasikan pada Sidang
Umum Ke-47 PBB, 22 De-
seMBER 1992, di Rio de Ja-
neiro, Brasil. *World day for
water* adalah perayaan yang
ditujukan sebagai usaha me-
narik perhatian publik akan
pentingnya air bersih dan
usaha penyadaran penge-
lolaan sumber-sumber air
bersih yang berkelanjutan.

Tema Hari Air se Dunia
untuk 2016 ini adalah *Water
and Jobs*. Tema ini mem-
berikan kesempatan pen-
ting untuk mengkonsoli-
dasikan dan membangun
dunia dan menyoroti hubun-
gan dua arah antara air
dan pekerjaan yang layak
dalam upaya untuk pem-
angunan berkelanjutan. Jumlah penduduk dunia
yang sudah mencapai 7
miliar lebih memberikan
implikasi penting bagi ter-
sedianya lapangan kerja di
satu pihak dan semakin
tertekannya sumber daya
air (SDAir) di lain pihak.

Dibutuhkan regulasi ten-
tang air sedangkan di pihak
lain dengan dicabutnya UU
No 7 tentang SDAir oleh
Mahkamah Konstitusi (MK)
menyebabkan hilangnya
pegangan payung hukum
yang mengatur hajat orang
banyak.

Air sangat dibutuhkan
dalam kehidupan hampir
semua makhluk hidup, ter-
masuk manusia. Hampir
70% permukaan bumi diisi
air, namun tidak semua air
yang tersedia dapat dikon-
sumsi manusia. Sekitar 97%
dari ketersediaan air terse-
but adalah air asin, dan
hanya 2,5% saja yang me-
rupakan air tawar (*fresh
water*). Malahan dari 2,5%
itu hanya 0,4% saja yang
dikonsumsi oleh penduduk
bumi. Penduduk Indonesia
tahun 2016 sekitar 253 juta
jiwa atau 43% penduduk
ASEAN. Sulsel sekitar 8
juta jiwa. Kebutuhan air
segar sesuai dengan survey
yang dilakukan oleh JICA
(2011) di kawasan Mam-
minasata menunjukkan ke-
butuhan air pada tahun
2015 mencapai 2.643 liter/

s untuk kota Makassar dan
263 liter/s untuk kota Ma-
ros. Proyeksi ini akan me-
lengkapi proyeksi kebutu-
han air minum total untuk
Kawasan Mamminasata
sebesar 7.080 liter/s pada
tahun 2025. Air menjadi ke-
butuhan hidup dan sangat
menentukan akan langka
jika tidak dipelihara. Jadi
kebutuhan air sedemikian
tinggi dan ketersediaan
yang semakin terbatas men-
jadi buah simalakama.

Pengelolaan dan manaje-
men air diperlukan bagi
ketersediaan bagi makhluk
hidup termasuk manusia.
Regulasi sangat dibutuh-
kan, karena menyangkut
hajat hidup orang banyak,
seperti yang diamanatkan
dalam UUD 1945 Pasal 33
berbunyi: (2) cabang-ca-
bang produksi yang penting
bagi negara dan yang men-
guasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Ne-
gara; (3) Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergu-
nakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Diperlukan regulasi un-
tuk mengatur sampai titik
di mana penguasaan hajat
hidup orang banyak dapat
dilepas oleh setiap warga-
negara untuk mewakilkan-
nya kepada negara untuk
mengatur kemakmuran
rakyat. UU No. 7 tahun
2004, oleh beberapa indivi-
du dan lembaga dimotori
oleh Muhammadiyah ter-
lalu mementingkan para
pemilik modal dan air se-
bagai anugrah dari Allah
SWT, sejatinya dijadikan
sebagai modal awal untuk
memakmurkan masyara-
kat.

Air sebagai anugrah Al-
lah SWT hendaknya dipe-
lihara dan tetap diperta-
hankan dengan tetap men-
gakui hak ulayat masyara-
kat hukum adat setempat.
Hukum adat setempat mem-
berikan ruang kepada ma-
syarakat adat untuk menga-
tur diri dan lingkungannya
sebagai tanggungjawab ber-
sama dalam memelihara
lingkungan. Masyarakat
adat mempunyai kearifan

lokal tersendiri untuk mem-
pertahankan kelestarian
SDAir. Kearifan lokal inilah
sering bersentuhan kontra-
diktif dengan kepentingan
pemodal yang sering hanya
melihat Air sebagai barang
ekonomi. Pemilik modal
datang dengan iming-iming
membuka lapangan kerja,
mempekerjakan rakyat se-
tempat sebagai tenaga kerja
di perusahaan berlebel air
yang mereka bangun dan
dirikan, sampai kepada
merayu Pemerintah Kabu-
paten dalam hal peningka-
tan APBD.

Tetapi begitu sumber
mata air tersebut tidak
dapat menghasilkan debit
air sesuai dengan hukum
ekonomi, karena kesalah-
an mereka sendiri, maka
mereka akan pergi setelah
merusak lingkungan tanpa
ada usaha rehabilitasi.
Masyarakat adat yang
mendiami kawasan terse-
but harus menanggung
akibat dari pengrusakan
lingkungan. Juga yang
menjadi penting adalah
terjadinya beragam konflik
terkait hilangnya akses
rakyat atas SDAir. Teruta-
ma antara rakyat sebagai
pemelihara air turun te-
murun di suatu kawasan
dengan pemilik modal
besar, terutama air sebagai
komoditi ekonomi.

Mahkamah Konstitusi
(MK) telah membatalkan
berlakunya UU No. 7 tahun
2004 tentang Sumber Daya
Air pada tanggal 18 Pebr-
uari 2015 melalui Putusan
No. 85/PUU-XI/2013 dan
memberlakukan kembali
UU No. 11 tahun 1974
tentang Pengairan. Pem-
berlakuan kembali UU No.
11 tahun 1974, pada hake-
katnya tidak menyelesaikan
masalah, karena dalam
banyak hal sudah
tidak sesuai dengan kon-
disi kekinian. Misalnya,
bukan hanya jumlah pen-
duduk yang sedemikian
besar, tingkat konsumsi
dengan menjadikan air
kemasan sebagai kebutu-
han pokok dan air sebagai
komoditas ekonomi, sani-
tasi dan lingkungan yang
semakin mengalami teka-

nan, serta aktivitas pemba-
ngunan (pendidikan, per-
tanian, infrastruktur dan
sektor pembangunan lain-
nya), hal lain yang haru-
menjadi fokus perhatian
adalah bidang politik den-
gan otonomi daerah, di
mana dalam hal pengelolan
dan pemeliharaan kawa-
san SDAir masih merupa-
kan bahan perdebatan di
lembaga legislatif.

Akibat lebih jauh adalah
pengelolaan PDAM perlu
dikritisi terutama yang ber-
irisan dengan kerjasama
dengan swasta. Meski Men-
teri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat telah
mengeluarkan Surat Edaran
(SE) No. 04/SE/M/2015
tentang Izin Penggunaan
Sumber Daya Air dan Kon-
trak Kerjasama Pemerintah
dan Swasta Dalam Sistem
Penyediaan Air Minum Per-
pipaan setelah putusan MK
dengan 6 prinsip Penge-
lolaan Sumber Daya Air
dengan penekanan kepada
ketersediaan air untuk me-
mungkinkan pemerintah
memberikan izin kepada
usaha swasta untuk melau-
kan pengusahaan atas air
dengan syarat-syarat tertent-
u dan ketat (*point f*), masa-
lahnya adalah sudahkah
pemerintah menghitung
dengan teliti dan saksama
ketersediaan jumlah air itu?

Pemerintah bersama den-
gan DPRD Kota Makassar
telah memberlakukan Perda
No. 3 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Kota Makas-
sar di mana salah satunya
adalah Pajak Air Tanah.

Sejalan dengan peringa-
tan Hari Air se Dunia, pe-
nulis mengajak semua pe-
mangku kepentingan untuk
kembali merenung dan me-
mikirkan bahwa air adalah
anugrah dan setiap war-
ganegra mempunyai hak
dan kewajiban yang sama
untuk "menikmati" anu-
grah tersebut. Anugrah ini
hendaknya diartikan dal-
am skala luas, baik dari
segi memelihara, melin-
dungi dan mengolah tipikal
anak cucu kita, sehingga
keberadaannya dijadikan
sebagai modal awal untuk
kesejahteraan bersama.

public service